

MAKALAH
ETIKA PROFESI DAN HUKUM KESEHATAN
MALPRAKTEK



Disusun oleh:
Tiara Sinta A (2110101091)

Prodi: S1 Kebidanan

UNIVERSITAS AISYIYAH YOGYAKARTA
2022/2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmatNya sehingga makalah ini dapat tersusun hingga selesai. Tidak lupa saya ucapkan terimakasih terhadap bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik pikiran maupun materinya. saya berharap semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman untuk para pembaca mengenai “MALPRAKTEK” Semoga Makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Saya yakin masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Untuk itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini.

Penulis,

Tiara Sinta

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	1
C. TUJUAN.....	1
BAB II PEMBAHASAN	2
A. PENGERTIAN MALPRAKTEK KEBIDANAN	2
B. KASUS-KASUS DARI MAL PRAKTEK KEBIDANAN	Error! Bookmark not defined.
C. MALPRAKTEK PADA PERSPEKTIF ISLAM.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III PENUTUP	9
A. KESIMPULAN	9
B. SARAN	9
DAFTAR PUSTAKA	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bidan muncul sebagai wanita terpercaya dalam mendampingi dan menolong ibumelahirkan. Bidan adalah profesi yang diakui secara nasional maupun internasional oleh sejumlah praktisi di seluruh dunia. Pengertian bidan dan bidang praktiknya secara internasional telah diakui oleh International Confederation Of Midwife (ICM), Federation International Of Gynaecologist And Obstetrian (FIGO) dan World Health Organization (WHO) sedangkan secara nasional telah diakui oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI) sebagai organisasi profesi bidan di Indonesia. Peran bidan dimasyarakat sangat dihargai dan dihormati karena tugasnya yang sangat mulia, memberis emangat, membesarkan hati dan mendampingi, serta menolong ibu melahirkan dan merawat bayinya dengan baik. Untuk menjadi bidan yang profesional dan bertanggung jawab harus selalu memperhatikan standar profesi bidan, kode etik bidan, wewenang bidan, sanksi dan reward, serta komunikasi dengan klien. Hal-haltersebut akan menjadi dasar bagi bidan agar bisa menjalankan tugasnya sesuai denganketentuan-ketentuannya.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa pengertian dari malpraktek?
2. Apa saja kasus kasus malpraktek kebidanan yang ada di Indonesia?
3. Apa Perpektif islam dalam kasus malpraktek ?

C. TUJUAN

1. Mengetahui apa itu malpraktek
2. Mengetahui Kasus kasus malpraktek kebidanan yang ada di Indonesia
3. Mengetahui malpraktek menurut perpektif islam

BAB II

PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN MALPRAKTEK

Malpraktek (malapraktek) atau malpraktik terdiri dari suku kata mal dan praktik atau praktek. Mal berasal dari kata Yunani berarti buruk. Praktik (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Purwardaminta, 1976) atau praktik (Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1971) berarti menjalankan perbuatan yang tersebut dalam teori atau menjalankan pekerjaan (profesi). Jadi malpraktek berarti menjalankan pekerjaan yang buruk kualitasnya, tidak lege artis, tidak tepat. Malpraktek tidak hanya terdapat dalam bidang kedokteran, tetapi juga dalam profesi lain seperti perbankan, pengacara, akuntan public, dan wartawan. Dengan demikian, malpraktek medik dapat diartikan sebagai kelalaian atau kegagalan seorang dokter atau tenaga medis untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim digunakan dalam mengobati pasien atau orang cedera menurut ukuran di lingkungan yang sama.

Bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan yang diakui negaranya, telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi kualifikasi untuk didaftar (register) dan memiliki izin yang sah (lisensi) untuk melakukan praktik bidan. Bidan diakui sebagai tenaga profesional yang bertanggung jawab dan akuntabel, yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan, dan nasehat selama masa hamil, masa persalinan dan masa nifas, memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir dan bayi. Asuhan ini mencakup upaya pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi komplikasi kepada ibu dan anak, dan akses bantuan medis atau bantuan lain yang sesuai, serta melaksanakan tindakan kegawatan darurat. Bidan mempunyai tugas penting dalam konseling dan pendidikan kesehatan, tidak hanya kepada

perempuan, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat. Kegiatan ini harus mencakup pendidikan antenatal dan persiapan menjadi orang tua serta dapat meluas pada kesehatan perempuan, kesehatan seksual atau kesehatan reproduksi. Bidan dapat praktik di berbagai tatanan pelayanan, termasuk di rumah, masyarakat, rumah sakit, klinik atau unit kesehatan lainnya.

B. KASUS MALPRAKTEK DI Indonesia

Ada beberapa jenis jenis dalam malpraktek Menurut Isfandyarie (2005), ditinjau dari etika profesi dan hukum, malpraktik dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu; malpraktik etik (ethical malpractice) dan malpraktik yuridis (yuridical malpractice).

a. Malpraktik Etik

Malpraktik etik yaitu tenaga kesehatan melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika profesinya sebagai tenaga kesehatan. Misalnya seorang bidan yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika kebidanan. Etika kebidanan yang dituangkan dalam Kode Etik Bidan merupakan seperangkat standar etis, prinsip, aturan atau norma yang berlaku untuk seluruh bidan. Malpraktik etik adalah dokter melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika kebidanan.

b. Malpraktik Yuridis

Malpraktik yuridis dibagi menjadi menjadi tiga bentuk, yaitu malpraktik perdata (civil malpractice), malpraktik pidana (criminal malpractice) dan malpraktik administratif (administrative malpractice). Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1). Malpraktik Perdata (Civil Malpractice)

Malpraktik perdata terjadi apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya isi perjanjian (wanprestasi) didalam transaksi terapeutik oleh tenaga kesehatan, atau terjadinya perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad), sehingga menimbulkan kerugian kepada pasien. Dalam malpraktik perdata yang dijadikan ukuran dalam malpraktik yang disebabkan oleh kelalaian adalah kelalaian yang bersifat ringan (culpa levis). Karena apabila yang terjadi adalah kelalaian berat (culpa lata) maka seharusnya perbuatan tersebut termasuk dalam malpraktik pidana. Contoh dari malpraktik perdata, misalnya seorang bidan yang melakukan operasi ternyata meninggalkan sisa perban didalam tubuh si pasien. Setelah diketahui bahwa ada perban yang tertinggal kemudian dilakukan operasi kedua untuk mengambil perban yang tertinggal tersebut. Dalam hal ini kesalahan yang dilakukan oleh bidan dapat diperbaiki dan tidak menimbulkan akibat negatif yang berkepanjangan terhadap pasien.

2). Malpraktik Pidana

Malpraktik pidana terjadi apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat akibat tenaga kesehatan kurang hati-hati. Atau kurang cermat dalam melakukan upaya perawatan terhadap pasien yang meninggal dunia atau cacat tersebut. Malpraktik pidana ada tiga bentuk yaitu: Malpraktik pidana karena kesengajaan (intensional), tenaga medis tidak melakukan pertolongan pada kasus gawat padahal diketahui bahwa tidak ada orang lain yang bisa menolong, serta memberikan surat keterangan yang tidak benar. Contoh : melakukan aborsi tanpa tindakan medis. Malpraktik pidana karena kecerobohan (recklessness), misalnya melakukan tindakan yang tidak legeartis atau tidak sesuai dengan standar profesi serta melakukan tindakan tanpa disertai persetujuan tindakan medis. Contoh: Kurang hati-hatinya perawat dalam memasang infus yang menyebabkan tangan pasien membengkak karena terinfeksi. Malpraktik pidana karena kealpaan (negligence), misalnya terjadi cacat atau kematian pada pasien sebagai akibat tindakan tenaga kesehatan yang kurang hati-hati. Contoh: seorang bayi berumur 3 bulan yang jarinya terpotong pada saat perawat akan melepas bidai yang dipergunakan untuk memfiksasi infus.

3). Malpraktik Administratif

Malpraktik administratif terjadi apabila tenaga kesehatan melakukan pelanggaran terhadap hukum administrasi negara yang berlaku, misalnya menjalankan praktek bidan tanpa lisensi atau izin praktek, melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan lisensi atau izinnya, menjalankan praktek dengan izin yang sudah kadaluwarsa, dan menjalankan praktek tanpa membuat catatan medik.

Contoh Kasus Malpraktek Dalam Kebidanan

1. Infeksi Pasca Operasi Caesar

Kasus malpraktik di Indonesia ini berlokasi di Bintan Utara. Seorang perempuan berusia 30 tahun mengalami infeksi pasca operasi caesar. Alhasil, perutnya bahkan berlubang dan mengeluarkan bau busuk. Diketahui perempuan tersebut menjalani rawat inap selama 3 hari pasca operasi caesar. Selama 3 hari itu pula, rupanya pihak rumah sakit tak memeriksa luka bekas operasi, bahkan tak mengganti perbannya. Setelah itu, ia mengeluh sakit di bagian perut. Saat dilihat, ternyata dinding perut istrinya sudah basah dan menimbulkan bau bahkan berlubang.

2. Kesalahan Menangani Persalinan

Berikutnya, kasus malpraktik di Indonesia ini terjadi di Palembang. Sepasang suami istri harus menerima kenyataan pahit jika bayi mereka ternyata tewas usai dilahirkan dengan kondisi leher patah dan kulit terkelupas. Kondisi ini diduga terjadi karena kesalahan bidan dalam menangani proses persalinan sang istri. Menurut keterangan, rupanya ini bukan kali pertama ada kasus bayi meninggal di tangan bidan tersebut. Pihak keluarga pun akhirnya melaporkan hal ini ke pihak berwajib.

3. Kebutuhan Pasca Operasi Usus Buntu

Kali ini nasib tragis dialami seorang anak berusia 14 tahun asal Nusa Tenggara Timur. Merasakan sakit perut dan dinyatakan usus buntu, ia harus menjadi korban salah satu kasus malpraktik di Indonesia. Setelah menjalani operasi usus buntu, mata kanannya malah mengalami kebutaan. Padahal, sebelumnya kedua matanya baik-baik saja. Awalnya mata kanannya hanya bengkak. Ayah pasien pun mengeluhkan kondisi mata kanan anaknya yang mulai memburuk. Namun, lama-kelamaan penglihatan mata kanan sang anak tersebut benar-benar hilang.

4. Salah Obat

Lagi-lagi kasus malpraktik di Indonesia menyebabkan kebutaan. Mulanya, warga yang berprofesi sebagai petani di Kabupaten Bone ini memeriksakan diri dengan keluhan sakit di bagian kepalanya. Dokter pun memberikan obat berupa salep kepada pasiennya dengan cara mengoleskan salep kulit di bagian pinggir mata atas dan bawah. Tidak lama setelah dioleskan, kedua matanya terasa panas dan tidak dapat melihat sama sekali.

5. Buta Setelah Lahir

Seorang ibu harus merasakan kesedihan karena terjadinya kasus malpraktik terhadap anak kembarnya. Dugaan salah satu kasus malpraktik di Indonesia ini menyebabkan salah satu anaknya menjadi buta. Ibu yang bernama Juliana tersebut melahirkan 2 anak kembar prematuur. Kedua anak yang diberi nama Jared (1,5 kg) dan Jayden (1,3 kg) itu dirawat dalam inkubator selama 42 hari. Kondisi fisik keduanya baik-baik saja, tapi mata keduanya bermasalah. Mata Jayden mengalami silinder 2,5 sedangkan Jared lebih parah karena kedua matanya buta. Diduga, masalah kedua bayi tersebut terjadi karena dokter yang menanganinya kurang mengontrol bahkan tidak Melakukan SOP. Jared diduga mengalami kebutaan fatal akibat kelebihan oksigen selama berada di inkubator ICU.

6. Hampir Hilangnya Organ Vital Akibat Sunat Laser

Kasus malpraktik di Indonesia selanjutnya, ada bocah laki-laki berusia 11 tahun yang terancam cacat seumur hidupnya karena kelaminnya terpotong hampir seluruhnya. Hal ini ia alami saat disunat dengan menggunakan laser oleh seorang mantri di Jambi. Kasus tersebut disebabkan tindakan ceroboh sang mantri yang membuat alat kelamin Dendi hampir terpotong semua. Dandy pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit dan meminta pertanggung jawaban penuh dari pihak mantri tersebut. Meski tidak sampai benar-benar putus, jaringan saraf kelamin Dandy mengalami kerusakan.

7. Balita meninggal Usai Disuntik

Kasus malpraktik di Indonesia ini sempat menyita perhatian masyarakat terjadi pada akhir Oktober 2015. Saat itu, korban bernama Falya Raafan Blegur, anak kedua pasangan Ibrahim Blegur dan Eri Kusri meninggal akibat dugaan malpraktik. Malpraktik ini diduga dilakukan oleh salah seorang dokter di Rumah Sakit Awal Bros, Bekasi. Falya sempat dirawat di ruang ICU sejak Kamis, 29 Oktober 2015, sebelum akhirnya mengembuskan nafas terakhir pada Minggu 1 November 2015. Pihak keluarga merasa ada sesuatu yang janggal, sehingga mereka tidak dapat menerima pernyataan dokter bahwa anak kedua mereka telah tiada. Padahal, beberapa hari sebelumnya, pihak rumah sakit mendiagnosa Falya mengalami dehidrasi ringan. Menurut pengakuan Ibrahim, anak keduanya itu sudah mulai ceria dan mulai bermain dengan kakaknya. Bahkan, ia sudah bisa berlarian. Namun naas, sebelum diperbolehkan pulang, seorang dokter dilaporkan menyuntikkan cairan ke dalam infusnya. Setelah disuntik, kondisi Falya mendadak kritis. Sekujur tubuhnya membiru, muncul bintik-bintik, dan keluar busa dari mulutnya. Tak lama, Falya pun meninggal dunia.

C. MALPRAKTEK PADA PERSPEKTIF ISLAM

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا
أَمْنَكُمْ وَآنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS. Al-Anfal: 27)

Dalam kasus malpraktek biasanya kelalaian atau kesalahan (culpa) berat menjadi sumber utama, meskipun tidak selamanya malpraktek itu berupa saat melakukan tindakan medis tidak sesuai dengan prosedur pelayanan kesehatan, atau juga berupa kelalaian berat (culpalata) seperti saat melakukan operasi, pisau atau gunting bedah tertinggal di dalam perut pasien. Tindakan-tindakan bidan yang seperti ini jelas telah menyia-nyiakan disiplin ilmu yang dimilikinya, ini artinya mereka telah menyia-nyiakan amanat yang diberikan oleh Allah. Bagaimanapun juga bidan harus melaksanakan tugas profesinya dengan hati-hati, menambah ilmu pengetahuan, merujuk kepada bidan yang lebih ahli apabila merasa tidak bisa menangani penyakit pasien. Hal ini untuk menghindari terjadinya kesalahan atau tindakan malpraktek serta meningkatkan tanggung jawab seorang bidan.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Jadi malpraktek berarti menjalankan pekerjaan yang buruk kualitasnya, tidak lege artis, tidak tepat. Malpraktek tidak hanya terdapat dalam bidang kedokteran, tetapi juga dalam profesi lain seperti perbankan, pengacara, akuntan public, dan wartawan. Beberapa kasus pada malpraktek sering kali terjadi karena kelalaian. Malpraktik merupakan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam menjalankan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan medik, sehingga pasien menderita luka, cacat, atau meninggal dunia.

B. SARAN

Sebagai Tenaga Kesehatan kita harus memperhatikan kode etik serta hukum pidana bagi yang melakukan pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitria, F. (2019). *ANALISIS TERHADAP BIDAN RUMAH SAKIT YANG MELAKUKAN MALPRAKTEK* (Doctoral dissertation, Universitas Wahid Hasyim Semarang).
- <https://www.orami.co.id/magazine/kasus-malpraktik-di-indonesia>
- <https://www.tokopedia.com/s/quran/al-anfal/ayat-27#:~:text=27.&text=Wahai%20orang%20Dorang%20yang%20beriman,dipercayakan%20kepadamu%2C%20sedang%20kamu%20mengetahui.&text=Bersyukur%20adalah%20sebuah%20keharusan%2C%20sebab%20aneka%20nikmat%20tersebut%20bersumber%20dari%20Allah.>
- http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12018/1/NIM_2100244_Skripsi_Lengkap.pdf
-
- https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=MALPRAKTEK+PAD+A+PERSPERKTIF+ISLAM&btnG=
- <https://www.kajianpustaka.com/2020/05/malpraktik-pengertian-unsur-jenis-dan-ketentuan-hukum-pidana.html#:~:text=Unsur%20Dunsur%20Malpraktik,Adanya%20kelalaian.>
- <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1519/1/SKRIPSI1301-1801062816.pdf>